



AICONOMIA:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Vol.2, No.1, Juni 2023, pp.27-38

ISSN: 2985-5780

DOI: 10.32939/acm.v2i1.2592

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

Pengelolaan Wisata Syariah Pantai Carocok Painan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Panji Marboro

Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Article Info

Publish: 30-Juni-2023

Keyword

Sharia local government regulations, Carocok Painan Beach, Halal Tourism.

E-mail:

Panjimarboro32@gmail.com

Abstract

This study aims to describe how the implementation of Sharia Regional Regulation on the application of halal tourism at carocok beach Painan, South Coastal district. The formulation of the problem of this research is how the Sharia Regional Regulation in encouraging the application of halal tourism on the carocok beach of the South Coastal Regency and what factors are the obstacles to the application of halal tourism on the carocok beach of Painan, South Coastal Regency. This type of research is qualitative research. Data collection techniques are interviews, observation and documentation and data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results of this research show that the implementation of the Sharia Regional Regulation in the South Pesisir district will encourage the implementation of halal tourism and sharia regulations have been implemented as much as possible by the local government, especially for tourist objects, starting from supervision, controlling the sale of liquor in the beach area and the appeal to dress Muslim / muslimah to the people of South Pesisir. Factors that hinder the application of halal tourism at Carocok Painan Beach are the absence of halal certification, lack of understanding of the South Coastal community towards halal tourism, inadequate facilities and infrastructure, no detailed rules related to halal tourism from the local government.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif., 2009) tentang Kepariwisataan pasal 5 butir (a) menyebutkan, “Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”

Berdasarkan pasal ini maka kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan adat-istiadat setempat. Pariwisata halal selalu dikaitkan dengan pasar muslim yang memiliki kebutuhan khusus dengan tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah SWT walaupun sedang melakukan wisata. Pahlano Daud (Daud, 2009) mengatakan

bahwa Pariwisata selalu mengalami peningkatan diseluruh dunia serta selalu memunculkan sesuatu yang baru sehingga menjadikan tempat wisata tersebut diminati banyak orang dan selalu berkembang, sedangkan Pariwisata halal ini mulai ada dan berkembang disaat populasi umat muslim didunia semakin meningkat, melihat hal tersebut maka mesti perlu dilakukan perubahan dalam melaksanakan wisata yaitu dengan membuat wisata yang berbasis Syariah.

Adrian Adi Hamzana (Hamza, 2017; Manara, 2018) berpendapat bahwa pengelolaan Pariwisata adalah salah satu sector dibidang perekonomian yang bisa melakukan pembangunan dibidang ekonomi sehingga bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata tersebut. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia dimata dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa dan negara.

Organisasi Pariwisata Dunia, Pariwisata atau *tourisme* memeberikan defenisi mengenai Pariwisata yang mana mereka menyebutkan bahwa Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh semua orang untuk melakukan rekreasi dan menghibur diri dengan pemandangan alam yang telah di ciptakan. Selain itu adapula fungsi dari Pariwisata tersebut adalah melakukan aktifitas diluar ruangan, baik itu dilakukan perorangan maupun kelompok untuk mendaapatakan kesegaran dan kesehatan sehingga memberikan semangat hidup bagi yang melakukannya. Dengan demikian harapan supaya orang yang melakukan perjalanan kondisi psikologisnya bisa lebih tenang dari sebelumnya.

Ade Suherlan (Mastercard-Crescentrating, 2022; Suherlan, 2015) mengatakan bahwa Pariwisata halal adalah segmen pasar yang sangat atraktif dan begitu cepat perkembangannya di dunia. Hal demikian dapat dilihat dari *lap Master Card-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022*, bahwasanya pasar wisatawan muslim didunia pada tahun 2019 mengeluarkan biaya untuk berwisata hingga mencapai angka 145 USD, dengan banyak jiwa yang melakukannya adalah sebesar 320 juta wisatwan yang melakukan perjalanan yang dalam hal itu membuat Pariwisata didunia naik sebesar 10% dari kessleruhan ekonomi dan Pariwisata didunia. Pada tahun 2019 GMTI merilis laporan terbarunya mengenai perkembangan wisata didunia perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatwan muslim meningkat dari tahu sebelumnya, yang mana wisatwan muslim yang malakukan perjalanan pada tahun 2030 sebanak 320 juta dengan rata-rata pengeluaran sebesar 220 juta USD dan menurut GMTI data-data tersebut akan selalu mengalami peningkatan.

Nurdin Hidayah (Hidayah, 2023) mengatakan bahwa Pariwisata Halal mulai berkembang dengan potrek potensi wisata Syariah pasar caruk yaitu dimana semua

wisatawan muslim yang memiliki kebutuhan khusus dalam melaksanakan wisata contohnya tempat ibadah, yang mana ini perlu diadakan supaya para wisatawan muslim dapat melaksanakan aktivitas ibadahnya walaupun sedang melaksanakan perjalanan. Selain melakukan wisata di tempat-tempat terdekat, umat muslim juga banyak melakukan perjalanan wisata keluar negeri contohnya pergi umrah dan juga haji serta pergi melakukan perjalan keliling dunia dengan tetap mengedepankan syariat, baik itu dari segi tempat wisatanya, tempat tidurnya dan juga makanannya harus berbasis Syariah.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang setelah mendapatkan kritikan keras dari para pelaku kalangan industry maupun usaha maka peraturan ini dicabut sehingga mengakibatkan kekosongan hukum terhadap penyelenggaraan wisata Syariah diindonesia, melihat hal tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bermusyawarah untuk membuat sebuah regulasi hukum sebagai pedoman untuk melaksanakan wisata Syariah dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah (Fatwa Dewan Syariah MUI, 2016).

Berdasarkan fakta tersebut maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan sedikitnya sembilan destinasi wisata yang saat ini mempunyai potensi untuk dipromosikan sebagai destinasi Wisata Halal, yaitu Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makasar, dan Lombok. Tahun 2016 Sumatera Barat mendapatkan penghargaan *World's Best Halal Culinary Destination*.

Wisata Halal mengedepankan prinsip-prinsip Syariah dalam melaksanakan rekreasi wisata. Serta yang turis non-Muslim juga bisa menikmati wisata halal, karena wisata halal baik bagi semua kalangan asalkan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip halal yang telah ditetapkan. Bagi yang non-Muslim, Wisata Halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah halal itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum, sesuai dengan misi Risalah Islamiyah yang bersifat Rahmatan Lil- 'Alamin. Dengan demikian sistem halal selalu mengajarkan manusia hidup tenang, aman sehat, seperti tidak menyediakan minuman beralkohol, hiburan yang jauh dari kemaksiatan dan keamanan dalam sistem keuangan yang terhindar dari pungli (pungutan liar), serta semua kegiatan wisata yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tertuang didalam fatwa tersebut maka harus dihindari dan jangan sampai kita kunjungi untuk menjaga kemaslahatan, contohnya wisata tempat judi, minuman keras, pelacuran, pornografi, pornoaksi serta bentuk-bentuk lain seperti kemusrikan atau melakukan ritual yang melanggar Syariah, serta menjauhi tempat yang sifatnya merusak untuk umat harus dihindari.

Dalam melaksanakan wisata ada hal yang harus dipahami oleh setiap wisatawan karena wisata adalah bagian dari kebutuhan manusia baik itu yang sifatnya jasmani maupun rohani, serta untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut maka kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik pula, contoh tidak berbuat maksiat ditempat wisata, tidak merusak dan lain sebagainya serta tidak memakai pakaian seksi disaat melakukan perjalanan wisata. Odi, (Detik.Food.com, 2013) mengatakan dalam kutipannya bahwa tempat destinasi wisata bisa menjadi tempat yang paling buruk jika tidak ada kesadaran pengunjung, contohnya membuang sampah sembarangan, melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya maka perlu diadakan pengawasan bagi para pengunjung yang melaksanakan wisata. Selain itu juga perlu kesadaran bagi para pengunjung untuk menjaga tempat wisata tersebut supaya tidak kumuh, sampah tidak berserakan dan sadar bahwa kebersihan itu adalah pokok pertama dalam melaksanakan perjalanan, sebab kalau tempatnya bersih dan nyaman maka akan senang dan lebih bisa menikmati pemandangan alam.

Selain daripada itu wisatawan juga memerlukan akses kendaraan untuk mencapai lokasi wisata, yang mana pengelola bisa memanfaatkan kendaraan angkutan umum supaya para pengunjung bisa nyaman, selain itu juga harus memerlukan makanan yang tarifnya standar tidak dimahalkan ataupun dilebihkan harga jualnya sehingga itu menambah ketertarikan para wisatawan dalam melaksanakan perjalanan wisatanya, dan juga yang tak kalah penting bahwasanya semua makanan yang ada di restoran maupun di warung kecil harus melabelkan label halal.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 mengatakan bahwa tempat wisata harus di arahkan untuk memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan, menghormati nilai sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal yang memang tidak bertolak belakang dengan prinsip halal, dan tempat wisata wajib memiliki tempat ibadah sehingga para wisatawan muslim dapat melaksanakan ibadahnya saat melaksanakan perjalanan wisata.

Setiap tempat wisata wajib dan harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti zina, maksiat, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi serta pertunjukkan seni yang berbaur dengan kemusrikan, maka dari itu diharapkan setiap tempat wisata halal dapat menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materi maupun secara kehidupan. Namun dalam kenyataannya fakta negatif kawasan wisata, karena sarana yang disediakan kurang mendukung kaum muslimin melaksanakan ibadah sehingga cenderung tempat wisata tersebut melakukan maksiat maupun kesyirikan. Dan sering juga kita jumpai bahwa tempat wisata tersebut menyediakan tempat-tempat khusus untuk melakukan kegiatan zina, narkoba dan lain sebagainya, sehingga banyak tempat wisata yang kita jumpai bertolak melanggar prinsip-prinsip syariat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang banyak menghasilkan destinasi wisata yang sangat menarik baik dalam pandangan lokal maupun

pandangan internasional. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki destinasi wisata yang paling banyak yang tersebar di Kabupaten atau Kota yang ada di Sumatera Barat sehingga pada tahun 2016 Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai *Worlds Best Halal Culinary Destination*. Salah satu kabupaten yang banyak menghasilkan tempat wisata yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, yang sudah memiliki destinasi wisata yang sangat indah dihadapan publik seperti pantai carocok Painan, pulau mandeh dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2022 pesisir selatan meraih predikat wisata halal terbaik di Sumatera Barat (Sumbar.antaraneews.com, 2022). Oleh sebab itu maka pemerintah daerah Sumatera Barat ikut mengambil bagian dalam mewujudkan penyelenggaraan wisata halal dengan mengeluarkan *Perda No 1 Tahun 2020* tentang penyelenggaraan wisata halal di Provinsi Sumatera Barat (Pemerintah Sumatera Barat, 2020).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat gencar dalam mensosialisasikan Perda yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Sumatera Barat berkaitan dengan wisata halal, bahkan untuk mendukung adanya wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan telah didirikannya beberapa fasilitas seperti mendirikan masjid terapung yang ada di pantai carocok Painan, rumah makan yang halal dan juga tempat ibadah di setiap tempat wisata yang ada di kawasan Mandeh, Tarusan, Pesisir Selatan, dan destinasi wisata harus terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi dan juga pertunjukkan seni budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip halal.

Hadi susilo (Kepala Dispora Kab.Pessel) menyatakan kesiapan soal penerapan Pariwisata halal di daerah tersebut. Hadi mengatakan bahwa masjid terapung yang berada di kawasan pantai carocok painan adalah salah satu bagian fasilitas yang dapat menunjang penerapan wisata halal. Selain itu dari sisi amenities juga bakal memperkuat keyakinan untuk kesiapan menuju wisata halal. (padangkita.com, sabtu 6/2/2021).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang banyak mempunyai tempat wisata yang berakitan dengan Pantai dan juga Pulau. Wisata pantai yang sangat dikenal di Kabupaten pesisir Selatan adalah Pantai carocok dan juga Pantai yang ada di Puncak Mandeh, selain itu Pesisir Selatan itu juga dikenal dengan keindahan pulaunya. Salah satu Pulau yang sangat dikenal ditengah-tengah masyarakat adalah Pulau Setan yang paling banyak dikunjungi. Oleh karena itu tidak jarang melihat banyak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ketempat tersebut, dan bisa di temui wisatawan yang berpakaian tidak senonoh, seksi dan tidak menutup aurat. Selain itu banyak muda-mudi yang membawa pasangan yang bukan mahramnya, sehingga banyak wisatawan yang tidak menghargai kearifan lokal yang ada ditempat wisata tersebut.

Selain itu di Pantai Carocok sudah didirikan salah satu destinasi wisata yang bisa menunjang wisata halal di lokasi tersebut, yaitu sudah didirikan masjid terapung yang membuat wisatawan semakin mudah dalam melaksanakan wisata sekaligus memudahkan dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah SWT, tetapi akhir-akhir ini kita mendengar bahwa di kawasan masjid tersebut melakukan pungutan bagi orang-orang yang mau masuk ke kawasan masjid tersebut, sehingga hal tersebut merusak citra halal yang sudah di sosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan itu harus segera ditertibkan oleh pemerintah supaya tidak semakin liar informasi yang tersebar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat gencar dalam melaksanakan sosialisasi wisata halal kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan merujuk syarat-syarat halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa sebagai acuan untuk menjadikan wisata tersebut halal diantaranya mewujudkan kemaslahatan, pencerahan, keamanan dan kenyamanan, kebersihan, kelestarian alam, lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk membahas lebih jauh tentang pengelolaan wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengetahui apakah pengelolaan wisata halal yang ada di Kabupaten tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah di buat oleh Majelis Ulama Indonesia atau sebaliknya, maka oleh sebab itu penulis merasa terpacu untuk mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan wisata halal yang ada di Kabupaten tersebut dengan mengangkat judul “Pengelolaan Wisata Syariah di Pantai Carocok Painan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ”.

Metode Penelitian

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang dapat diteliti. Sugiyono (Sugiono, 2013) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, yang kesemuanya tidak dapat diukur oleh angka.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar wawancara, alat perekam, kamera, pena dan buku catatan (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2020; Hajaroh, 2010). Daftar wawancara peneliti di gunakan untuk memandu peneliti saat melakukan wawancara, alat perekam digunakan untuk merekam suara ketika melakukan wawancara, kamera digunakan untuk mengambil dokumentasi sebagai alat perekam kejadian penting dalam suatu peristiwa atau dokumen baik dalam bentuk photo maupun dalam bentuk video, sedangkan pena dan buku peneliti gunakan untuk menulis informasi yang diberikan oleh informan.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan merupakan suatu cara, proses atau perbuatan mengelola suatu pekerjaan, secara meluas pengelolaan biasa diartikan dengan suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan wisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi yang dikatakan dengan pengelolaan wisata halal adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pengelolaan wisata ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenities. Adapun yang dimaksud dengan atraksi adalah permainan atau pertunjukan yang di suguhkan oleh pengelola wisata kepada pengunjung wisata yang datang ke tempat tersebut, baik berupa tarian adat, maupun atraksi adat lainnya. Kedua, yaitu aksesibilitas yang merupakan jalan masuk atau akses wisatawan untuk mencapai tempat wisata tersebut, misalnya ada petunjuk jalan, kendaraan yang disiapkan oleh pengelola wisata dan lain sebagainya yang memudahkan wisatawan untuk melakukan kunjungan ke tempat wisata tersebut. Ketiga adalah amenities yang merupakan sarana yang disiapkan oleh pengelola wisata untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan dalam melakukan kunjungannya ketempat wisata tersebut.

Pengelolaan wisata halal merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengelola wisata yang ada supaya diarahkan kepada wisata berbasis syariah. Pengelolaan wisata halal berdasarkan hukum ekonomi syariah memakai konsep *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana beliau Beliau membagi *maqashid syariah* menjadi tiga yaitu al-dharurat (hak Primer), al-hajat (hak sekunder), dan al-tazayunat wa al-tashilat atau al-tahsinat (hak suplementer) Jika konsep ini diterapkan dalam pariwisata syariah maka produk dalam wisata syariah masuk kedalam kebutuhan yang sifatnya al-hajata adalah pelengkap bagi kehidupan manusia yang bersifat al-dharurat.walaupun ia bersifat sekunder namun menjadi hal yang banyak dilakukan oleh umat islam sehingga haruslah tetap diselaraskan dengan nilai-nilai islam dalam pelaksanaannya.

Unsur-unsur dalam pariwisata syariah berdasarkan analisis *maqashid syariah* adalah unsur produk, unsur pelayanan dan juga unsur pengelolaan. Berdasarkan konsep wisata syariah berdasarkan produknya masuk kedalam *hifdz din*, *hifdz al'aql* dan *hifdz al-mal*, Produk wisata syariah dalam bentuk makanan, minuman dan jasa sejatinya adalah upaya untuk melindungi agama seseorang. Demikian juga ia melindungi akal dan harta manusia, karena jika ini tidak diperhatikan maka produk yang ada tidak akan memperhatikan akal manusia, contohnya berbagai menjual minuman yang akan merusak akal manusia.

Konsep pariwisata halal sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ekonomi syariah tidak pernah terlepas dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut, jika mau menerapkan konsep wisata halal maka

wisata tersebut harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah seperti para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tidak minim, menjamin kehalalan makanan bagi setiap wisatawan muslim, adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya serta menyediakan Masjid/mushalla, toilet, kamar Mandi dan lain sebagainya, serta pengelola wisata wajib menjaga keamanan dan kebersihan di tempat tersebut. Untuk melihat konsep syariah pada pariwisata maka bisa lihat dari beberapa aspek.

Pengelolaan Wisata Syariah Oleh Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, wisata di Kabupaten Pesisir Selatan bisa dikatakan bahwa pengelola wisata paham dengan wisata syariah, yang mana mereka mengatakan bahwa pariwisata syariah itu adalah pariwisata yang tidak bertentangan dengan syariah islam seperti tidak membiarkan laki-laki dan perempuan berduaan ditempat yang sepi, memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi pariwisataawan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mana dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dengan syarat mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 (Fatwa Dewan Syariah MUI, 2016) yakni terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemungkarannya serta wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materil maupun spiritual.

Dari perspektik masyarakat terhadap wisata syariah dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Untuk dapat menyelenggarakan wisata halal maka dituntut para *stakeholder* memahami dan mengerti tentang seluk beluk wisata halal tersebut yang mana tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada yaitu patokannya Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 (Fatwa Dewan Syariah MUI, 2016), dengan memahami konsep-konsep wisata halal tersebut maka bisa dikatakan pengelolaan wisata halal yang ada di kabupaten Pesisir Selatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penulis juga menjumpai bahwa pengelolaan wisata halal di Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga ikut serta masyarakat dalam melaksanakan wisata halal yang ada di kawasan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan para pengelola wisata mereka mengatakan, bahwa pengelola wisata sudah melaksanakan peraturan yang tidak melanggar aturan islam, dimana pengelola sangat menjaga tentang kebersihan, keamanan serta menjaga tempat wisata tersebut dari tindakan maksiat yang dilakukan oleh pemuda-pemudi yang belum mahramnya, dan juga pengelola wisata di kawasan tersebut juga memastikan bahwa semua makanan yang tersedia di kawasan wisata tersebut adalah Halal. Itulah bentuk upaya pengelola wisata untuk menjadikan kawasan wisata tersebut syariah

Pengelolaan Wisata Supaya Terhindar Dari Kemaksiatan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan melalui beberapa narasumber semua sepakat mengatakan bahwa tempat wisata di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terhindar dari kemaksiatan karena adanya pengawasan dari masyarakat maupun dari kelompok sadar wisata (POKDARWIS) disekitar pantai, dan tentu itu sudah memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa wisata di Kabupaten Pesisir Selatan wisata halal.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Herman selaku masyarakat yang tinggal dan bekerja disekitar pantai sebagai pedagang, beliau mengatakan “Disini diberlakukan jam malam. Kalau sudah jam 21.00 WIB sudah bersih dari pasangan muda mudi. Kalau sore ya wajarlah para anak muda berkumpul dengan teman-teman mereka. Ada pula pasangan yang berpacaran. Tapi ya itu tadi, cuma sampai jam 21.00 WIB (Wawancara, 10 juli 2020: pkl 10.30).

Selain itu dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa penulis tidak menemukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, baik itu berupa bermain judi, zina dan juga meminum minuman keras, karena ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua POKDARWIS beliau mengatakan bahwa “mereka melakukan razia dan pengaman terhadap wisata tersebut jika ada yang ditemukan melakukan hal yang tidak-tidak maka akan ditangkap dan akan diadili, jika dia melakukan perzinahan maka akan di panggil orang tuanya dan akan segera dinikahkan dan juga diberi sanksi denda supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali di tempat wisata”

Pengelolaan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan

Dalam perspektik fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 menyatakan bahwa destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Berdasarkan dari fatwa tersebut bahwa di pantai Carocok Painan sudah bisa dikatakan memenuhi kategori halal karena di kawasan wisata tersebut sudah terhindar dari tindak kejahatan bagi wisatawan dan juga segi kenyamanan sudah terpenuhi bahwa di pantai carocok selain pantainya yang indah juga ada pepohonan dan tempat duduk yang disediakan untuk beristirahat sehingga membuat wisatawan nyaman berada di pantai tersebut dan juga di sediakan fasilitas untuk beribadah bagi kaum muslimin sehingga tidak ada kata untuk meninggalkan kewajibannya. Selain dari segi keamanan dan kenyamanan juga lihat dari segi kebersihan, pemerintah sendiri sudah menyediakan fasilitas untuk mengurangi sampah disekitar kawasan wisata tersebut yaitu penyediaan kebersihan lingkungan hidup, tempat sampah dan juga himbauan kepada pengunjung, disini yang perlu tingkatkan lagi adalah kesadaran dari pengunjungnya sendiri betapa pentingnya kebersihan tersebut baik bagi diri sendiri maupun orang sekitar.

Pengelolaan sarana dan prasarana (tempat ibadah dan rumah makan)

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber ditemukan data bahwa tempat wisata di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan juga sudah bisa dikatakan masuk kedalam kategori halal. Pantai Carocok Painan merupakan salah satu destinasi yang berada di pusat kota Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari tempat ibadah sampai ke rumah makan yang sudah di pastikan kehalalannya.

Kalau merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 maka disana jelas dikatakan bahwa wisata halal harus memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi kriteria syariah. Serta didalam fatwa tersebut tegas dikatakan bahwa makanan yang di perjual-belikan haruslah dijamin kehalalannya dengan sertifikat halal.

Tetapi menurut kepala bidang kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan dia mengatakan bahwa “di Kabupaten Pesisir Selatan sudah di upayakan untuk melakukan pelatihan bagi rumah makan atau restoran untuk pengurusan sertifikat halal, tetapi karna sama-sama kita ketahui dalam pengurusannya itu banyak proses dan lama waktu pengurusannya sehingga masyarakat yang memiliki restoran atau rumah makan jadi malas untuk melakukan pengurusan tersebut, selain itu masyarakat juga sudah beranggapan bahwa makanan yang sajikan sudah halal dan tidak ada yang berhubungan dengan haram, seperti babi, darah maupun bangkai” begitu tegasnya beliau mengatakan hal demikian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di Kawasan Wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memenuhi kriteria pengelolaan wisata halal, baik dari segi keamanan, kenyamanan, kebersihan, rumah ibadah, serta makanan yang sudah halal yang dijual di restoran maupun rumah makan. Jadi wisata di kawasan Pesisir Selatan sudah mulai diarahkan pengelolaannya kepada wisata halal dan potensinya dapat dikembangkan kepada pariwisata syariah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pengelolaan wisata halal adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan wisata ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu atraksi, aksesibilitas dan amenities. Selain dari tiga aspek tersebut, dalam penyelenggaraan wisata syariah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada prinsip ketiga dijelaskan, diantaranya adalah:

- a. Pengelolaan wisata halal oleh masyarakat

Dari perspektif masyarakat terhadap wisata syariah dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Untuk dapat menyelenggarakan wisata halal maka dituntut para *stakeholder* memahami dan mengerti tentang seluk beluk wisata halal tersebut yang mana tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada yaitu patokannya Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016, dengan memahami konsep-konsep wisata halal tersebut maka bisa dikatakan pengelolaan wisata halal yang ada di kabupaten Pesisir Selatan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. pengelolaan keterhindaran dari kemaksiatan

banyak pemuda-pemudi yang masih duduk berdua yang bukan mahram untuk berpacaran, yang mana disebabkan oleh akses jalan yang sepi, penerangan yang tidak ada ditempat lokasi dan juga banyak jalan-jalan yang sudah mempunyai pondok tetapi belum di huni dan itu juga menyebabkan banyak pemuda-pemudi yang memanfaatkan lokasi tersebut untuk berbuat maksiat. Namun demikian pemerintah bersama masyarakat sudah mencoba untuk melakukan penanganan mencegah perbuatan tersebut dengan membentuk badan pengawas dan pengelola wisata tersebut yang tujuannya untuk mencegah perbuatan yang berbaur dengan kemaksiatan

c. Pengelolaan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan

Dari segi keamanan bisa dikatakan belum aman karena masih banyak preman yang memungut biaya diluar ketentuan wisata tersebut, kalau tingkat kejahatan dari segi fisik mungkin tidak ada tetapi dari pungutan liar masih banyak di jumpai ditempat wisata tersebut tetapi pemerintah bersama dengan masyarakat sudah berupaya untuk menertibkan hal tersebut supaya para wisatawan aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan wisata tersebut.

d. Pengelolaan sarana dan prasarana

Kalau dari aspek sarana dan prasana sudah memenuhi ketentuan dari para pengunjung baik dari segi fasilitas Ibadan, rumah makan yang halal dan juga fasilitas yang disediakan ditempat wisata sudah memadai, sehingga tidak menyulitkan bagi wisatawan yang mau beribadah maupun yang mau menikmati makanan atau kuliner yang disediakan oleh pengelola wisata tersebut.

Daftar Pustaka

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). Jejak. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Daud, P. (2009). *Parwisata*. <https://beritamanado.com/tag/pahlano-daud/>
- Detik.Food.com. (2013). *Kuliner Halal Jadi Aspek Penting Wisata Syariah Baca artikel detikfood, "Kuliner Halal Jadi Aspek Penting Wisata Syariah" selengkapnya* <https://food.detik.com/info-halal/d-2139201/kuliner-halal-jadi-aspek-penting-wisata-syariah>. <https://food.detik.com/info-halal/d-2139201/kuliner-halal-jadi-aspek->

penting-wisata-syariah

- Fatwa Dewan Syariah MUI. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. *MUI*, 53(9), 6–9.
- Hajaroh, M. (2010). Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi. *Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–21.
- Hamza, A. A. (2017). Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2), 1–16. <http://www.antaraneews.com/berita/>
- Hidayah, N. (2023). *Pengalaman Wisatawan: Cara Mengelola, Pengertian & Indikator*. <https://pemasaranpariwisata.com/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. *DPR*, 2(5), 255. ???
- Manara, A. S. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Nusantara Dalam Pengembangan Indonesia Halal Touris. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4584>
- Mursal, M., Arzam, A., & Fauzi, M. (2022). Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1436-1441.
- Mastercard-Crescentrating. (2022). *Global Muslim Travel Index 2022 Report*. June, 31–62. https://www.crescentrating.com/download/thankyou.html?file=j-EXWnF4_GMTI_2022_Report_-_FINAL.pdf
- Pemerintah Sumatera Barat. (2020). *PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL* (Vol. 21, Issue 1, pp. 1–9).
- Sukardi, B. *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*. Jejak Pustaka
- Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/). Alfabeta.
- Suherlan, A. (2015). Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism. *The Journal of Taubidinomics*, 1(1), 61–72.
- Sumbar.antaraneews.com. (2022). *Pesisir Selatan raih prediket pariwisata halal terbaik*. <https://sumbar.antaraneews.com/berita/531113/pesisir-selatan-raih-prediket-pariwisata-halal-terbaik>